



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1513 TAHUN 2019

TENTANG

**PANITIA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN
FORMULA E TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Formula E Tahun 2020 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu membentuk Panitia Pendukung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pendukung Penyelenggaraan Formula E Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN FORMULA E TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pendukung Penyelenggaraan Formula E Tahun 2020 dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah setelah Keputusan Gubernur ini ditetapkan, Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

**Lampiran I : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta**

Nomor 1513 TAHUN 2019

Tanggal 18 Oktober 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN
FORMULA E TAHUN 2020**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- III. Sekretaris : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Pusat
- IV. Bidang Prasarana dan Sarana
- Koordinator : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- Anggota
1. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta
- V. Bidang Pariwisata dan Pajak
- Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota
1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- VI. Bidang Perizinan
- Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

- Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta

VII. Bidang Transportasi

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

- Anggota : 1. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta

VIII. Bidang Keamanan dan Ketertiban

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

- Anggota : 1. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

IX. Bidang Komunikasi dan Hubungan Eksternal

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

- Anggota : 1. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

X. Bidang Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

- Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

XI. Bidang Kebersihan, Keindahan dan Penataan Kota

Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

- Anggota : 1. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1513 TAHUN 2019

Tanggal 18 Oktober 2019

URAIAN TUGAS PANITIA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN
FORMULA E TAHUN 2020

- I. Ketua : 1. melakukan penyusunan dan perencanaan rencana kerja dan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;
2. mengoordinasikan dukungan penyelenggaraan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;
3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Bidang;
4. melakukan monitoring dan evaluasi dukungan penyelenggaraan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur DKI Jakarta.
- II. Wakil Ketua : 1. membantu Ketua mengoordinasikan dukungan penyelenggaraan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;
2. membantu melaksanakan tugas pengoordinasian dengan instansi terkait;
3. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- III. Sekretaris : 1. mengoordinasikan kegiatan administrasi dukungan penyelenggaraan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;
2. mengoordinasikan penyusunan laporan kemajuan secara berkala dan laporan akhir dukungan penyelenggaraan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;
3. menyiapkan bahan laporan kegiatan dukungan penyelenggaraan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta terkait bidang kesekretariatan;
4. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- IV. Bidang Prasarana dan Sarana : 1. melakukan penyusunan dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;

2. memberikan dukungan penyediaan fasilitas lintasan balap;
3. memberikan dukungan dalam mengelola dan mempersiapkan area pendukung kegiatan;
4. mengelola dan mempersiapkan prasarana dan sarana kegiatan;
5. mempersiapkan fasilitas pendukung kelistrikan selama seluruh kegiatan berlangsung;
6. mempersiapkan personel kegiatan yang mendukung kelancaran kegiatan;
7. melakukan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kegiatan;
8. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan;
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
10. mengoordinasikan penyiapan prasarana dan sarana dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya; dan
11. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

- V. Bidang Pariwisata : 1. melakukan penyusunan dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran Bidang Pariwisata dan Pajak;
2. melakukan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Bidang Pariwisata dan Pajak;
3. memberi dukungan penyediaan fasilitas pada Bidang Pariwisata dan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan pemeliharaan dan perawatan fasilitas yang digunakan oleh Bidang Pariwisata dan Pajak;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
7. mengoordinasikan penyiapan kebutuhan Bidang Pariwisata dan Pajak dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya; dan
8. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

- VI. Bidang Perizinan : 1. melakukan penyusunan dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran Bidang Perizinan;
2. memberikan dukungan perizinan yang diperlukan dalam kegiatan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan;

4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
5. mengoordinasikan penyiapan kebutuhan Bidang Perizinan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Unsur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Unsur Direktorat Jenderal Imigrasi, dan instansi terkait lainnya; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

VII. Bidang Transportasi

1. melakukan penyusunan dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran Bidang Transportasi;
2. melakukan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Bidang Transportasi;
3. memberikan dukungan penyediaan fasilitas berhubungan dengan terkait transportasi yang diperlukan dalam kegiatan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;
4. memberikan layanan dan menjamin penyediaan dan pengendalian kelancaran transportasi di area kegiatan pendukung dalam penyelenggaraan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;
5. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain terkait transportasi Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
8. mengoordinasikan penyiapan kebutuhan Bidang Transportasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Unsur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metropolitan Jaya Raya, dan instansi terkait lainnya; dan
9. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

VIII. Bidang Keamanan dan Ketertiban

1. melakukan penyusunan dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran Bidang Keamanan dan Ketertiban;
2. melakukan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Bidang Keamanan dan Ketertiban;
3. memberikan dukungan penyediaan fasilitas berhubungan dengan terkait keamanan dan ketertiban yang diperlukan dalam kegiatan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;
4. memberikan layanan dan jaminan keamanan serta ketertiban pada lintasan balap dan area lainnya selama penyelenggaraan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;

5. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain terkait keamanan dan ketertiban Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
8. mengoordinasikan penyiapan kebutuhan Bidang Keamanan dan Ketertiban dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Unsur Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta, Unsur Kepolisian Daerah Metropolitan Jaya Raya, dan instansi terkait lainnya; dan
9. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

IX. Bidang Komunikasi dan Hubungan Eksternal

1. melakukan penyusunan dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran Bidang Komunikasi dan Hubungan Eksternal;
2. melakukan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab di Bidang Komunikasi dan Hubungan Eksternal;
3. memberikan dukungan penyediaan fasilitas berhubungan dengan terkait Bidang Komunikasi dan Hubungan Eksternal yang diperlukan dalam kegiatan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;
4. menyiapkan fasilitas pendukung dalam melakukan sosialisasi logo dan publikasi penyelenggaraan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;
5. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain terkait komunikasi dan hubungan eksternal Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
8. mengoordinasikan penyiapan kebutuhan Bidang Komunikasi dan Hubungan Eksternal dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya; dan
9. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

IX. Bidang Kesehatan :

1. melakukan penyusunan dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran Bidang Kesehatan;
2. melakukan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Bidang Kesehatan;
3. menyediakan dukungan pelayanan dan fasilitas medis bagi peserta dan petugas penyelenggaraan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;

4. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
6. mengoordinasikan penyiapan kebutuhan Bidang Kesehatan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Unsur Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Unsur Organisasi Profesi, Unsur Asosiasi Rumah Sakit, Unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan instansi terkait lainnya; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

X. Bidang
Kebersihan,
Keindahan, dan
Penataan Kota

1. melakukan penyusunan dan penyelenggaraan rencana kerja dan anggaran Bidang Kebersihan, Keindahan, dan Penataan Kota;
2. melakukan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Bidang Kebersihan, Keindahan, dan Penataan Kota;
3. menyediakan dukungan penyediaan prasana dan sarana kebersihan selama penyelenggaraan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;
4. menyediakan fasilitas sanitasi dan air bersih di lingkungan penyelenggaraan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;
5. memperindah lokasi penyelenggaraan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta dengan infrastruktur penataan taman, air, jalan dan penerangan yang baik;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
8. mengoordinasikan penyiapan kebutuhan Bidang Kebersihan, Keindahan, dan Penataan Kota dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya; dan
9. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN